

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

Pada bab kajian pustaka ini, dikemukakan teori-teori dan konsep-konsep pembahasan yang berhubungan terhadap permasalahan yang meliputi penerapan e-filing, pemahaman akuntansi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dan perlu di dukung oleh beberapa teori yang relevan dengan topic penelitian.

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2016:6) menyatakan bahwa pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Rochmat Soemitro dalam Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2016:6) menyatakan bahwa pajak sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

MJH. Smeets dalam Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2016:6) menyatakan bahwa pajak sebagai berikut :

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa pajak merupakan kewajiban terhadap negara yang telah diatur oleh undang-undang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang tinggal di negara tersebut, pajak digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional agar mencapai kemakmuran rakyat.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan nasional karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan negara.

Terdapat dua fungsi pajak menurut Resmi (2014: 3) sebagai berikut :

- **Fungsi *Budgetair*** (Sumber Keuangan Negara) Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyakbanyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara

ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain- lain.

- **Fungsi *Regularend*** (Pengatur) Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuantujuan tertentu di luar bidang keuangan”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa fungsi pajak sebagai sumber penerimaan bagi negara untuk membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran rutin, selain itu juga sebagai alat pengatur dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2016:7) menyatakan bahwa :

- Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu sebagai berikut:
 - a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh : Pajak penghasilan (PPh)
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)
- Menurut sasaran atau objeknya pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 sebagai berikut :

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari WP. Contoh :PPh
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contoh : PPN, PPnBM, Pajak bumi dan bangunan (PBB) dan Bea Materai (BM).

Menurut pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi 2 sebagai berikut:

- a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contoh : PPh, PPN, PPnBM, PBB dan BM.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contoh : Pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel dan restoran, dan pajak kendaraan bermotor.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa jenis pajak dibagi menurut golongan dan sifatnya, pajak menurut golongan yaitu pajak yang ditanggung oleh pribadi atau dibebankan ke pihak ketiga. Sedangkan pajak menurut sifat yaitu pajak yang memerlihatkan keadaan subjek atau objeknya.

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:7) menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak dapat dibagi tiga, yaitu:

1. “ Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - b. Wajib pajak bersifat pasif.

- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
 - b. Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi.
3. With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.”

2.1.1.5 Beban Pajak

Merujuk dari PSAK Nomor 46 Paragraf 5 dan 6, beban pajak (penghasilan pajak) adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba-rugi pada suatu periode. Beban pajak (penghasilan pajak) terdiri dari beban pajak kini (penghasilan pajak kini) adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode dan beban pajak tangguhan (penghasilan pajak tangguhan) adalah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa beban pajak merupakan jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan berdasarkan periodenya dalam satu periode atau periode mendatang.

2.1.1.6 Manajemen Pajak

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara. Namun, bagi perusahaan pajak merupakan suatu beban yang harus ditanggung perusahaan. Beban pajak bagi perusahaan merupakan pengurang bagi laba. Sedangkan tujuan perusahaan yaitu untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, perusahaan mencari upaya untuk meminimalkan beban pajak, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. (Pohan 2013:3).

Pohan (2016:13) menyatakan bahwa manajemen pajak sebagai berikut :

“Usaha menyeluruh yang dilakukan tax manager dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan”.

Bernad (2011:122) menyatakan bahwa manajemen pajak sebagai berikut :

“Manajemen pajak merupakan kegiatan untuk mewujudkan nyatakan fungsi-fungsi manajemen sehingga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dapat tercapai. Manajemen pajak akan memiliki manfaat atau nilai guna yang besar bila perusahaan dapat melaksanakannya sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. Strategi mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan oleh perusahaan haruslah bersifat legal, agar dapat menghindari sanksi-sanksi pajak dikemudian hari. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip the last and latest, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang- undang dan peraturan perpajakan”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah

pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak merupakan upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal.

Pohan (2016:10) menyatakan bahwa strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal yaitu:

- Penghematan pajak (tax saving)
- Penghindaran pajak (tax avoidance)
- Penundaan pembayaran pajak
- Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
- Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar
- Menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku”.

2.1.1.7 Surat Pemberitahuan (SPT)

Siti (2009:22) menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) ialah :

“Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau badan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat pemberitahuan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.”

2.1.1.8 Fungsi SPT

Fungsi surat pemberitahuan bagi Wajib Pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

Diana (2013:193) menyatakan bahwa Fungsi SPT ialah :

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak
3. Harta dan kewajiban
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1(satu) masa pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.2. Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Perpajakan

Norman D. Nowak dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138) menjelaskan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah:

“Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

- a. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- c. Menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar
- d. Membayar pajak yang terutang dengan tepat pada waktunya”.

Adapun definisi Kepatuhan Wajib Pajak menurut Safitri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138) menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:137)

menyatakan bahwa kepatuhan didefinisikan sebagai berikut:

“Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan”.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu perbuatan dimana wajib pajak taat dan menuruti kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2.1.2.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Penjelasan mengenai kriteria kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2013:139) adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

Adapun kriteria Wajib Pajak Patuh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:139), bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah:

1. “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.1.2.3 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Siti Kurnia Rahayu (2013:138) menyatakan bahwa jenis-jenis kepatuhan

Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. “Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal”.

Kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-undang KUP dalam

Erly Suandy (2011:119) yaitu sebagai berikut:

1. “Kewajiban untuk mendaftarkan diri Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib

mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikannya ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan

4. Kewajiban membuat pembukuan dan/ atau pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus mentaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak

6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip Withholding Sistem”.

Kepatuhan material menurut Undang-undang KUP dalam Erly Suandy

(2011:120) yaitu sebagai berikut:

“Setiap Wajib Pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Adapun 2 (dua) macam kepatuhan menurut Nurmantu dalam Widodo

(2010:68) yaitu sebagai berikut:

1. “Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak dapat dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT tahunan, ketepatan waktu dalam membayar pajak, dan pelaporan Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.

2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh, adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar atas SPT tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu”.

2.1.2.4 Manfaat dan Pentingnya Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat penting dan dapat memberikan manfaat seperti yang dijelaskan oleh Siti Kurnia Rahayu (2013:140) sebagai berikut:

“Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang”.

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi beberapa faktor yaitu:

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara
2. Pelayanan pada Wajib Pajak
3. Penegakan hukum perpajakan
4. Pemeriksaan pajak
5. Tarif pajak

Kepatuhan dalam menjalankan kewajiban pajak akan memberikan keuntungan, diantaranya bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak sehingga petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal.

Sedangkan manfaat yang akan diterima oleh Wajib Pajak dari kepatuhan pajak seperti yang dikemukakan Siti Kurnia Rahayu (2013:143) adalah sebagai berikut:

1. “Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak.
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk PPh dan 7 (tujuh) hari untuk PPN”.

2.1.3 Penerapan *E-filing*

2.1.3.1 Pengertian *E-filing*

E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Sedangkan aplikasi *e-SPT* atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT (www.pajak.go.id)

Berdasarkan pengertian diatas, *e-filing* adalah cara penyampaian SPT sedangkan *e-SPT* adalah media penyampaiannya (formulir).

2.1.3.2 Latar Belakang *E-filing*

Untuk menjawab dan menyikapi meningkatnya kebutuhan komunitas Wajib Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia akan tingkat pelayanan yang harus semakin baik, membengkaknya biaya pemrosesan laporan pajak, dan keinginan untuk mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas, berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Surat Keputusan No. 88 mengenai pelaporan SPT secara elektronik pada bulan Mei 2004. Tujuan utama layanan pelaporan pajak secara *e-filing* ini adalah :

Membantu para Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu. Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan (juga akurasi data), distribusi dan pengarsipan laporan SPT. Saat ini tercatat lebih dari 10 juta Wajib

Pajak di Indonesia, dengan cara pelaporan yang manual tidak mungkin akan dapat ditingkatkan pelayanan terhadap para WP tersebut. Maka dengan *e-filing* dimana sistem pelaporan menjadi mudah dan cepat, diharapkan jumlah Wajib Pajak dapat meningkat lagi dan penerimaan negara tercapai.

2.1.3.3 Dasar Hukum *E-filing*

Wajib Pajak yang menggunakan sistem *e-filing* ini mendapatkan perlindungan hukum. Direktorat jenderal pajak dapat memberikan jaminan kepada Wajib Pajak atas keamanan, kerahasiaan dan keasliannya. Tanda tangan digital yang dibubuhkan dalam SPT *electronic* merupakan proses penyisipan status subjek hukum pada informasi, bahwa pengirim informasi adalah subjek hukum yang benar. Dasar hukum mengenai *e-filing* ini antara lain:

1. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan;
2. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770 S atau 1770 SS secara *e-filing* melalui website direktorat jenderal pajak (www.pajak.go.id).

2.1.3.4 Prosedur Penyampaian SPT Secara *E-filing*

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak

Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara *E-Filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak, tata cara penyampaian SPT secara *e-Filing* adalah sebagai berikut:

“Wajib Pajak yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak *e-Filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) dapat menyampaikan SPT Tahunan dengan cara mengisi *e-SPT* dengan benar, lengkap dan jelas. Wajib Pajak yang telah mengisi *e-SPT* harus meminta kode verifikasi pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). SPT Tahunan tersebut dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital dengan cara memasukkan kode verifikasi yang didapat dari Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal SPT Tahunan menunjukkan status kurang bayar, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atas pembayaran PPh Pasal 29 harus diisikan pada *e-SPT* sebagai bukti pembayaran yang telah divalidasi. Selanjutnya Wajib Pajak mendapatkan notifikasi setiap menyampaikan SPT Tahunan secara *e-filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Dalam hal *e-SPT* dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik sebagai tanda terima penyampaian SPT Tahunan. Wajib Pajak wajib menyampaikan keterangan dan/atau dokumen lain terkait SPT Tahunan yang tidak dapat disampaikan secara *e-filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar apabila diminta oleh Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan”.

Untuk dapat melakukan *e-filing*, melalui tiga tahapan utama. Dua tahapan yang pertama hanya dilakukan sekali saja, sedangkan tahapan ketiga dilakukan setiap menyampaikan SPT. Ketiga tahapan tersebut meliputi:

1. Mengajukan permohonan *e-FIN* ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat yang merupakan nomor identitas WP bagi pengguna *e-Filing*. Karena hanya sekali digunakan, anda hanya perlu sekali saja mengajukan permohonan mendapatkan *e-FIN* tersebut.

2. Mendaftarkan diri sebagai WP *e-Filing* melalui situs DJP paling lama 30 hari kalender sejak diterbitkannya *e-FIN*.
3. Menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Badan secara e-Filing melalui situs DJP melalui empat langkah prosedural saja, yaitu:
 - a. Mengisi *e-SPT* pada aplikasi *e-Filing* di situs DJP;
 - b. Meminta kode verifikasi untuk pengiriman *e-SPT*, yang akan dikirimkan melalui *e-mail* atau SMS;
 - c. Mengirim SPT secara online dengan mengisi kode verifikasi; dan
 - d. Notifikasi status *e-SPT* dan Bukti Penerimaan Elektronik akan diberikan kepada WP melalui *e-mail*.

2.1.3.5 Hal yang Harus Diperhatikan Setelah Proses *E-Filing*

Anonim (2014) menyatakan bahwa hal yang harus diperhatikan setelah Proses *e-filing* ialah:

1. Bukti transaksi *e-filing*
 - a. Wajib Pajak akan menerima bukti penerimaan secara elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak yang dibubuhkan di bagian bawah induk SPT.
 - b. Bukti penerimaan secara elektronik ini berisi informasi yang meliputi: NPWP, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), Kode ASP.
2. Masa Pemberlakuan *E-filing*
 - a. Penyampaian SPT secara *e-filing* dapat dilakukan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan standar waktu Indonesia Bagian Barat (WIB).

- b. SPT yang disampaikan secara *e-filing* pada akhir batas waktu penyampaian SPT yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.
3. Penyempurnaan *E-filing*
- a. Sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER 47/PJ/2008, WP pengguna *e-filing* tidak perlu lagi menyampaikan *hardcopy* SPT dan SSP lembar ke 3 bila telah memenuhi ketentuan.
 - b. Wajib Pajak wajib menyampaikan lampiran dokumen lainnya yang wajib dilampirkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, secara langsung atau melalui pos secara tercatat dengan pengantar lampiran dari PER 47/PJ/2008, paling lama: 14 hari sejak batas terakhir pelaporan SPT jika SPT disampaikan sebelum batas akhir penyampaian; dan 14 hari sejak tanggal penyampaian SPT secara *e-filing* jika SPT disampaikan setelah batas akhir penyampaian.
 - c. SPT dianggap telah diterima dan tanggal penerimaan SPT sesuai dengan tanggal yang tercantum pada Bukti Penerimaan secara elektronik, sepanjang Wajib Pajak telah memenuhi kewajibannya.
 - d. Bila kewajiban menyampaikan dokumen lainnya yang wajib dilampirkan dikirimkan melalui pos tercatat, maka tanggal penerimaan induk SPT beserta lampirannya adalah tanggal yang tercantum pada bukti pengiriman surat.
 - e. Jika Wajib Pajak tidak menyampaikan induk SPT beserta lampirannya dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Wajib Pajak dianggap tidak menyampaikan SPT.

2.1.3.6 Indikator E-filing

Novi Purnama Sari.(2014) menyatakan bahwa Indikator *e-filing* yang digunakan dalam penelitian ini adalah manfaat dari penerapan *e-filing* dan *technology accepted mode* :

- 1. Kelebihan *E-filing*
Menurut www.pajak.go.id kelebihan *e-filing* antara lain:
 - a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24/7).
 - b. Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT.
 - c. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.

- d. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard
- e. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
- f. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.
- g. Dokumen pelengkap (Fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, Perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau Mempunyai NPWP Sendiri, Fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (AR).


2. *Technology Acceptance Model* (TAM)

TAM yang diperkenalkan pertama kali oleh Fred D. Davis pada tahun 1986, adalah adaptasi dari TRA yang dibuat khusus untuk pemodelan penerimaan pengguna terhadap sistem informasi. Menurut Davis (1989), tujuan utama TAM adalah memberikan dasar untuk penelusuran pengaruh faktor eksternal terhadap kepercayaan, sikap, dan tujuan pengguna. TAM menganggap bahwa 2 keyakinan individual, yaitu persepsi manfaat (*perceived usefulness*, disingkat PU) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived easy of use*, disingkat PEOU), adalah pengaruh utama untuk perilaku penerimaan komputer.

TAM mendeskripsikan terdapat dua faktor yang secara dominan mempengaruhi integrasi teknologi. Faktor pertama adalah persepsi pengguna terhadap manfaat teknologi. Sedangkan faktor kedua adalah persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan teknologi. Kedua faktor tersebut mempengaruhi kemauan untuk memanfaatkan teknologi. Selanjutnya kemauan untuk memanfaatkan teknologi akan mempengaruhi

penggunaan teknologi yang sesungguhnya. Pada umumnya pengguna teknologi akan memiliki persepsi positif terhadap teknologi yang disediakan. Persepsi negatif akan muncul sebagai dampak dari penggunaan teknologi tersebut. Artinya persepsi negatif berkembang setelah pengguna pernah mencoba teknologi tersebut atau pengguna berpengalaman buruk terhadap penggunaan teknologi tersebut. Sehingga model TAM dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan upaya-upaya yang diperlukan untuk mendorong kemauan menggunakan teknologi.

Teori *technology acceptance* model (TAM) dapat digunakan untuk memprediksi penerimaan wajib pajak orang pribadi terhadap teknologi administrasi Direktorat Jenderal Pajak. *E-filing* adalah teknologi administrasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak. TAM akan digunakan sebagai indikator dalam kuesioner untuk mengetahui tanggapan wajib pajak dalam penerapan *e-filing*.



Gambar 2.1, Model TAM

Sumber Davis (1986)

2.1.4 Tingkat Pemahaman Akuntansi Perpajakan

2.1.4.1 Pengertian Pemahaman

Adapun pengertian pemahaman yang dinyatakan oleh para ahli sebagai

berikut:

Definisi pemahaman menurut Anas Sudijono (2009:50) mengatakan bahwa :

“Pemahaman (*Comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi”.

Sedangkan pengertian pemahaman menurut Sudaryono (2012:44) mengatakan

bahwa:

“Pemahaman yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat; mencakup kemampuan untuk menangkap makna dari arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan, atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami apa yang sedang dikomunikasikan.

2.1.4.2 Pengertian Akuntansi Pajak

Sukrisno Agoes (2014:10) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Akuntansi Pajak yaitu:

“Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.”

Sedangkan menurut Waluyo (2014:35) menjelaskan bahwa Akuntansi Pajak sebagai berikut:

“Dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundangundangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan pajak dan memudahkan dalam menyusun Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).

2.1.4.3 Pengertian Pemahaman Akuntansi Perpajakan

Siti Kurnia Rahayu (2013:140) menyatakan bahwa:

“Pemahaman akuntansi pajak termasuk kedalam faktor Tarif Pajak. Dalam penetapan tariff pajak harus berdasarkan keadilan. Dalam perhitungan pajak terutang digunakan tariff pajak”

Johar Arifin (2007:12) menyatakan bahwa pemahaman akuntansi pajak adalah sebagai berikut :

“Pemahaman wajib pajak tentang akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggarakan pembukuan atau membuat laporan keuangan Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam perhitungan hasil usaha adalah pendapatan dan beban”.

Johar Arifin (2007:12) menyatakan bahwa pemahaman akuntansi pajak adalah sebagai berikut :

“Pemahaman akuntansi pajak merupakan pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku serta pengaruhnya bagi perusahaan dan penyajian kewajaran penyajian laporan keuangan suatu perusahaan Akuntansi adalah suatu alat yang dipakai sebagai bahasa bisnis. Informasi yang disampaikan hanya dapat dipahami bila mekanisme akuntansi dimengerti. Akuntansi dirancang agar transaksi tercatat diolah menjadi informasi yang berguna”.

Nur Hidayat (2013;68) menyatakan bahwa yang diambil dari Undang-undang perpajakan menggunakan istilah pembukuan bukan akuntansi (Pasal 28 UU KUP). Akuntansi berdimensi lebih luas, yaitu meliputi pembukuan itu sendiri dan SPT. Pengertian pembukuan sebagai mana dirumuskan UU KUP dalam pasal 1 angka 26 telah diuraikan terdapat beberapa pengertian.

Berdasarkan definisi di atas dapat di simpulkan bahwa pemahaman akuntansi pajak adalah pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku serta pengaruhnya bagi perusahaan dan penyajian kewajaran penyajian laporan keuangan suatu perusahaan. Sehingga wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakan melalui pelaporan SPT dengan baik. Dan didalam pelaporan SPT wajib pajak harus melampirkan pembukuan yang berisi laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta yang lainnya apa bila dibutuhkan.

2.1.4.4 Konsep Pemahaman Akuntansi Pajak

Beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya. Koreksi beda waktu terjadi karena:

- a. Metode Penyusutan
- b. Metode nilai persediaan

Adapun penjelasan konsep pemahaman akuntansi pajak sebagai berikut :

- a. Metode Penyusutan

Perbedaan utama antara akuntansi dengan undang-undang perpajakan adalah penentuan umur aktiva dan metode penyusutan yang boleh digunakan. Akuntansi

menentukan umur aktiva berdasarkan umur sebenarnya walaupun penentuan umur tersebut tidak terlepas dari tafsiran *Judgement*.

IAI (2007) menyatakan bahwa Akuntansi memiliki beberapa metode penyusutan yaitu:

1. “Metode garis lurus (*Straight line method*) yaitu, menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat asset jika dinilai residunya tidak berubah.
2. Metode Saldo Menurun (*diminishing balance method*) yaitu, menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat asset.
3. Metode Jumlah Unit (*sum of the unit method*), yaitu menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat asset.”

Ketentuan perpajakan hanya menetapkan dua metode penyusutan yang harus dilaksanakan wajib pajak berdasarkan pasal UU No 36 tahun 2008 pasal 11 tentang Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten.

b. Metode nilai persediaan

Dalam Pasal 10 ayat (6) Undang-undang Pajak Penghasilan, persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata (*Average*) atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (FIFO) Penggunaan metode tersebut harus dilakukan secara konsisten.

2.1.4.5 Pembukuan bagi Wajib Pajak

UU KUP Pasal 28 ayat 1 (Siti Kurnia Rahayu,2013:219) menyatakan bahwa:

“ Mewajibkan kepada wajib pajak orang pribadi yang akan melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.”

UU KUP no.16 tahun 2009 Pasal 1 angka 29 dalam Sukrisno Agoes (2014:7)

menyatakan bahwa :

“Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta harga jumlah perolehan, dan penyerahan barang jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi, untuk periode tahun pajak tersebut. Laporan keuangan tersebut wajib dilampirkan dalam penyampaian SPT Tahunan sesuai dengan pasal 4 ayat (4),(4a),(4b),UU KUP.”

Syarat menyelenggarakan pembukuan menurut Sukrisno Agoes (2014:8) diatur

dalam pasal 28 ayat (3),(4),(5),(7) UU KUP adalah sebagai berikut:

- a. “Pembukuan haruslah diselenggarakan dengan memperhatikan, iktikad baik dan mencerminkan keadaan/kegiatan usaha yang sebenarnya (*full Disclosure*).
- b. Pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia, dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam Bahasa Indonesia atau dalam Bahasa asing, yang di ijinan oleh menteri keuangan.
- c. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas (*consistency*) dan *stelsel accrual* atau stelsel kas.
- d. Perubahan terhadap metode pembukuan dana tau tahun buku harus mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
- e. Pembukuan yang diselenggarakan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang.
- f. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain, termasuk hasil pengelolaan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu ditempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak Orang Pribadi, atau ditempat kedudukan Wajib Pajak Badan.”

2.1.4.6 Dimensi Pemahaman Akuntansi Perpajakan

Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2010:218) menyatakan bahwa dimensi pemahaman akuntansi pajak adalah :

1. Pembukuan sesuai dengan KUP
Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan dasar accrual basis atau cash basis yang terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan benar.
2. Memahami koreksi fiskal
Dalam koreksi fiskal terdapat beda tetap dan beda waktu. Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya yang sifatnya permanen, sedangkan beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya sementara.
3. Memahami metode/pengukuran yang di perkenankan oleh perpajakan
Penyusutan menurut ketentuan fiskal atas bangunan digunakan metode garis lurus sedangkan penyusutan menurut ketentuan fiskal atas bukan bangunan digunakan metode garis lurus dan saldo menurun. Persediaan barang menurut pajak di ukur dengan metode FIFO dan Average serta amortisasi aktiva tetap”.

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.5.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kesadaran adalah keadaan mengerti; hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang; kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada; pengertian yang mendalam pada orang seorang atau sekelompok orang yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku yang mendukung pengembangan lingkungan;

kesadaran seseorang secara penuh akan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa :

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Abdul Rahman (2010:32) menyatakan bahwa :

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib Pajak Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak.”

Nasution (2006: 62) menjelaskan bahwa ;

“Kesadaran Wajib Pajak merupakan sikap Wajib Pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

2.1.5.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Indikator kesadaran Wajib Pajak yang digunakan dalam penelitian ini menurut

(Erly Suandy, 2011:128) antara lain:

- a. Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Dicipline*) Kedisiplinan Wajib Pajak artinya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- b. Kemauan Membayar Pajak Dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness*) artinya Wajib Pajak dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya.

Berdasarkan uraian pengertian diatas, kesadaran Wajib Pajak adalah pemahaman yang mendalam pada seseorang atau badan yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena memahami bahwa pajak sangat penting untuk pembiayaan nasional.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta (2016) Wulandari Agustiningsih	Hasil penelitian Variable x_1, x_2, x_3 berpengaruh positif kepada variable Y	Meneliti Penerapan E-filing, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Tempat dan waktu peneliti berbeda dan peneliti menambahkan satu variable
2	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi	Hasil Penelitian variable x_1 dan x_3 berpengaruh positif terhadap variable y,	Meneliti Penerapan E-Filing, Kesadaran Wajib Pajak	Tempat dan waktu peneliti berbeda dan peneliti menambahkan

	Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo (2018) Puput Solekhah	namun variable x2 tidak berpengaruh positif terhadap variable y	terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	menambahkan satu variable
3	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Bebas di Bintaro Trade Center) (2019) Ahmad Burhan Zulhazmi	Hasil Penelitian variable x1 dan x3 berpengaruh positif terhadap variable y, namun variable x2 tidak berpengaruh positif terhadap variable y	Meneliti Penerapan E-Filing, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Tempat dan waktu peneliti berbeda dan peneliti menambahkan menambahkan satu variable
4	Pengaruh Pemahaman Akuntansi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Dibidang Perdagangan Di KPP Pratama BanjarMasin (2011) Sri Ernawati	Hasil penelitian , bahwa factor Pemahaman Akuntansi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sangat berpengaruh dan memberikan kontribusi besar.	Meneliti Pemahaman Akuntansi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Tempat dan waktu peneliti berbeda dan peneliti menambahkan dua variable
5	Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi <i>Ninis Nur Solichah (2019)</i>	Hasil penelitian ketiga variable X sangat berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Meneliti Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Tempat dan waktu peneliti dan peneliti menambahkan dua variable

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Adanya reformasi di bidang administrasi perpajakan telah memberikan pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan di bidang perpajakan. Salah satu perubahan dari reformasi perpajakan adalah dengan adanya model administrasi kantor pajak modern yang pengelolaan perpajakannya menggunakan teknologi informasi terutama internet. Salah satu pelayanan perpajakan melalui internet adalah electronic filing system (e-filing)..

E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Sedangkan aplikasi *e-SPT* atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT (www.pajak.go.id)


Siti Kurnia Rahayu (2010: 82) menyatakan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

Siti Kurnia Rahayu (2010:109) menyatakan bahwa pengaruh dari efektivitas e-filing terhadap kepatuhan formal perpajakan sebagai berikut:

“Modernisasi sistem perpajakan di lingkungan DJP dengan memanfaatkan sistem informasi yang handal dan terkini (e-filing) adalah salah satu strategi yang ditempuh untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi”.

Seperti yang dikemukakan di atas, penyampaian SPT menggunakan e-filing merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT-nya secara online tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak, hal ini ditempuh untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak agar semakin tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:



Gambar 2.2

Skema Pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.2 Pengaruh tingkat Pemahaman Akuntansi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori menghubungkan antara Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Adalah Sebagai berikut:

Pada dasarnya seluruh wajib pajak melakukan pembukuan seperti yang dinyatakan dalam UU KUP Pasal 28 ayat 1 (Siti Kurnia Rahayu,2013:219) bahwa:

“ Mewajibkan kepada wajib pajak orang pribadi yang akan melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.”

Rulyanti Susi Wardhani (2008) menyatakan bahwa :

“Setiap badan usaha diwajibkan untuk menggunakan pembukuan dalam menghitung pajak. Pemahaman akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggarakan pembukuan atau membuat catatan (system pembukuan) bagi badan usaha, sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui besarnya penghasilan kena pajak. Dari pembukuan yang disusun tersebut diharapkan dapat dihasilkan laporan yang baik tentang kinerja wajib pajak, yang pada akhirnya dilaporkan dalam SPT. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman akuntansi pajak, dalam penelitiannya yaitu pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.”

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:140) adalah sebagai berikut :


“Pemahaman akuntansi pajak termasuk kedalam faktor Tarif Pajak. Dalam penetapan tariff pajak harus berdasarkan keadilan. Dalam perhitungan pajak terutang digunakan tariff pajak”

Resmi (2017:13) menyatakan bahwa tarif pajak adalah besarnya pajak yang terutang. Akuntansi pajak adalah sumber dasar pembukuan sehingga perusahaan dapat melihat apa yang terjadi didalam perusahaan dan dari pembukuan tersebut

pajak dapat menentukan seberapa besar nilai pengenaan pajak yang akan didapat dalam perusahaan tersebut.

Teori di atas diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri Ernawati dan Mellyana Wijaya (2011) bahwa pemahaman akuntansi pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah :



Gambar 2.3

**Skema Tingkat Pemahaman Akuntansi Perpajakan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak**

2.2.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Nasution (2006: 62) menjelaskan bahwa ;

“Kesadaran Wajib Pajak merupakan sikap Wajib Pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Sedangkan Sony Devano dan Rahayu, (2010:110) mengemukakan bahwa kesadaran Wajib Pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Pentingnya suatu kesadaran untuk membayar pajak sangat diperlukan, mengingat tingginya kepentingan pajak bagi Negara diwajibkan bagi Wajib Pajak untuk sadar dalam membayar pajak.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah :



Gambar 2.4

Skema Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2008:89). Hipotesis masih merupakan praduga oleh karenanya hipotesis masih harus diuji kebenarannya. Berdasarkan kajian teoritis, penelitian yang relevan dan kerangka berpikir diatas dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H2: Tingkat pemahaman akuntansi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak

H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak